



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Bagi Kelurahan di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sukamara yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Sukamara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan ditetapkan sebesar Rp. 1.098.000.000,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- (2) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan.
- (3) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen pendanaan Kabupaten kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan DAU Formula.

Pasal 4

- (1) Besaran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan kategori Kabupaten Sukamara.
- (2) Kategori Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Kabupaten menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabupaten Sukamara termasuk dalam kategori perlu ditingkatkan.
- (4) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan.

Pasal 5

DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

BAB III PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dana tersedia dalam RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan tahun anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Kelurahan dan APBD kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam hal kelurahan tidak menyampaikan dokumen Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DAU tambahan tidak dapat disalurkan.
- (3) Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN IPERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2020TENTANG PENETAPAN DAN TATA
CARA PENYALURAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN
ANGGARAN 2020

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN
DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	PAGU DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (RP)
1	Sukamara	Padang	366.000.000,00
2	Sukamara	Mendawai	366.000.000,00
3	Jelai	Kuala Jelai	366.000.000,00
Total			1.098.000.000,00

BUPATI SUKAMARA,**Ttd.****WINDU SUBAGIO**

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan 2019
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan 2019
5	Kolom 5 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
6	Kolom 6 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
7	Kolom 7 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misal : meter
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan didanai dari APBD TA 2019
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
10	Kolom 10 diisi dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
11	Kolom 11 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal : 500
12	Kolom 12 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
13	Kolom 13 diisi dengan keterangan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO